



Supervisi Pembelajaran Untuk Meningkatkan Keprofesionalan Guru

Intan Savitri¹, Wardatun Thaibah Marpaung², Fachri Habib³, M. Rezi Syahbanda Nst⁴, Desi Fitri
Yani Sembiring⁵, Putri Suci Ramdhani⁶, Inom Nasution⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: intansavitri12@gmail.com

Abstrak

Upaya yang dilakukan pemerintah terhadap pengembangan kompetensi sosial guru melalui banyak cara, salah satunya adalah dengan melakukan supervisi. Supervisi pendidikan dilakukan untuk memantau, mengawasi dan mengevaluasi kompetensi profesional guru dan tenaga kependidikan. Dalam hal ini supervisi pendidikan memiliki banyak kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. hal inilah yang mendasari penulis melakukan analisis tentang kompetensi profesional. kompetensi profesional adalah sikap yang harus dijadikan pedoman oleh tenaga pendidik. Lahirnya UU No. 10 mencontohkan upaya pemerintah untuk mempertahankan status profesi guru sebagai profesi yang bereputasi dan digemari. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bertujuan untuk melindungi dan mengembangkan profesi guru. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru, seperti peningkatan kualifikasi dan persyaratan tenaga pengajar di perguruan tinggi dan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Program sertifikasi, pembentukan PKG (Pusat Kegiatan Guru), MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran), dan KKG (Kelompok Kerja Guru) merupakan tambahan inisiatif pemerintah. Pengembangan kemandirian guru sangat penting dan memerlukan campur tangan pemerintah.

Kata Kunci: *Supervisi, Guru Profesional*

Abstract

Efforts made by the government towards the development of social competence of teachers in many ways, one of which is by supervising. Educational supervision is carried out to monitor, supervise and evaluate the competence of professional teachers and education staff. In this case educational supervision has many competencies, namely pedagogic competence, personal competence, social competence, and professional competence. this is what underlies the author to do an analysis of professional competence. Professional competence is an attitude that must be used as a guide by educators. The enactment of Law No. 10 exemplifies the government's efforts to maintain the teaching profession's status as a reputable and well-liked profession. 14 of 2005, which is about teachers and lecturers and aims to protect the teaching profession and help it grow. The government has made efforts to improve teacher professionalism, such as raising the qualifications and requirements for teaching staff at tertiary institutions and higher levels of education. The certification program, the formation of the PKG (Teacher Activity Center), MGMP (Subject Teacher Deliberation), and KKG (Teacher Working Group) are additional government initiatives. The development of teachers' self-reliance is essential and requires government intervention.

Keywords: *Supervision, Professional Teacher*

PENDAHULUAN

Guru (pendidik) harus dijamin standar mutu kompetensi dan profesionalismenya guna memajukan pendidikan nasional. Diperlukan proses pembinaan yang berkesinambungan, terarah, dan berdaya guna untuk mencapai jumlah guru profesional yang mampu menggerakkan dinamika kemajuan pendidikan nasional. Siklus menuju menjadi instruktur yang ahli harus dijunjung tinggi oleh semua komponen yang berhubungan dengan pendidik. Suatu sistem yang dapat memberikan kontribusi terhadap pembentukan guru yang profesional secara kualitas dan kuantitas yang memadai dapat diciptakan dengan menggabungkan komponen-komponen tersebut.

Setiap pekerjaan membutuhkan profesionalisme. Tak terkecuali profesi guru karena bersinggungan dengan keragaman karakteristik anak bangsa di masa depan. Hal itu berkaitan dengan tujuan penelitian ini, dimana supervisi itu sendiri untuk mengawasi kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan oleh guru, dan sejauh mana guru dapat melakukan kreatifitas terhadap metode mengajar. Supervisi pendidikan dilakukan oleh supervisor yang menilai guru dengan suatu format penilaian yang sudah ditentukan. Penelitian dengan metode research ini, penulis mengumpulkan bahan diskusi terhadap supervisi pembelajaran yang bisa menjadikan sumber dan suatu gambaran atau sudut pandang pembaca terhadap supervisi pembelajaran.

METODE

Riset ini memakai metode riset internet reaserching. Internet searching ialah proses pencarian data lewat media online buat memperoleh data bersumber pada referensi online, jurnal, artikel ataupun peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan topik riset. Tata cara tersebut mengambil artikel artikel dari harian yang ada disebuah web di internet. Dimana riset ini bertujuan buat menganalisa pengaruh supervisi pembelajaran untuk meningkatkan profesionalan guru di lembaga pendidikan untuk menaikkan suatu kualitas pembelajaran. Metode pengambilan informasi tersebut dilakukanlah metode pengumpulan data- data artikel yang terletak di suatu internet setelah itu diambil kesimpulan dari postingan postingan yang mangulas mengenai pengaruh supervisi pembelajaran untuk meningkatkan profesionalan guru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Supervisi

Terdapat berbagai program yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui penetapan visi dan misi sekolah, penyempurnaan kurikulum yang sesuai dengan visi dan misi sekolah, penyempurnaan proses pembelajaran (pembelajaran), perluasan sumber daya manusia (SDM) sekolah. pendidik (guru) dan tenaga kependidikan, peningkatan kinerja pendidik, sistem pendidikan, sarana dan prasarana, pengawasan dan pemberdayaan kelompok kerja, dan metode lainnya. Tentu saja, pemerintah dapat melakukan berbagai upaya tambahan untuk meningkatkan sumber daya manusia pendidik. Setiap upaya memiliki tujuan tertentu dengan hasil perubahan yang diantisipasi.

Pelaksanaan supervisi pendidikan merupakan salah satu upaya krusial yang berpotensi berdampak sistemik pada suatu penyelenggaraan pendidikan. Dalam supervisi pendidikan, pendidik harus mendapat perhatian serius karena perannya sebagai pembuat skenario dan peserta utama dalam proses pembelajaran. Proyek peningkatan dan peningkatan keterampilan guru dapat diselesaikan dengan baik dengan tetap memanfaatkan hasil pengawasan yang telah dilakukan.

Menurut Purwanto (2014), supervisi pendidikan adalah suatu bentuk pembinaan yang diberikan kepada pendidik dan pegawai sekolah lainnya untuk membantu mereka melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Purwanto (2014) mengatakan bahwa hal ini menekankan beberapa hal.

Pertama-tama, penekanannya ada pada perspektif membantu, yang menunjukkan bahwa pengawasan bukanlah pendekatan untuk menghukum atau menolak guru. Kedua, pentingnya ditempatkan pada efisiensi. Akibatnya, mata pelajaran dan sumber daya yang diperlukan untuk pembelajaran yang efektif tunduk pada kondisi kondisional ketika supervisi dilaksanakan. (Rusli Lutan, 2002).

Kata "super" dan "penglihatan" ialah kata serapan dari bahasa lain. Super didefinisikan sebagai "lebih teratas dalam pangkat ataupun posisi daripada, lebih teratas dari (pengawas), lebih besar ataupun lebih baik dari yang lain" dalam Websters New World Dictionary (1991). Kata super berarti tempat yang lebih tinggi, lebih besar ataupun lebih baik dari yang dikelola." keahlian guna merasakan suatu yang sesungguhnya tidak nampak, semacam melalui ketajaman mental ataupun pemikiran ke depan yang tajam," ialah definisi dari penglihatan. Dalam perihal ini, visi didefinisikan selaku keahlian guna mengamati dengan melihat serta merasakan hal-hal yang tidak nyata, serta diketahui selaku ketajaman mental ataupun keahlian buat mengabstraksikan masa depan. Banyak perihal yang tidak nampak dari luar, semacam kompetensi pendidik, motivasi pendidik, serta pengetahuan pendidik, malah diawasi.

Menurut etimologi Mulyasa, kata "super" dan "visi" berbarengan berarti "memandang dan meninjau dari atas "ataupun" memandang serta memperhitungkan dari atas" apa yang dicoba atasan terhadap kegiatan, kreativitas, serta kinerja bawahan. Bagi Sulistyorini, "pengawasan" berasal dari kata "penglihatan" serta "luar biasa" yang berarti "diatas" serta "penglihatan". Jadi, dari sudut pandang etimologis, pengawasan mengacu pada memandang ke atas. (Nasution, 2021).

Dari sebagian pendapat diatas bisa disimpulkan jika Pengawasan serta supervisi merupakan 2 sebutan ialah terjemahan dari sebagian guna manajemen, ialah guna "controlling". Ada pula sebagian pemikiran yang berbeda terhadap arti kedua sebutan ini. Di satu sisi terdapat yang berkomentar kalau sebagian sebutan ini sama arti serta pendekatannya. Sebaliknya di sisi lain terdapat yang berkata sebutan pengawasan lebih bertabiat otoriter ataupun direktif, sebaliknya sebutan supervisi lebih bertabiat demokratis.

B. Pengertian Profesional

Istilah "profesionalisme" mempunyai pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia; kualitas, kualitas, dan perilaku yang merupakan kualitas panggilan atau ahli. Sikap profesional adalah profesionalisme. Ini adalah istilah yang berarti bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan oleh seseorang yang tahu apa yang mereka lakukan dengan baik. Supriadi mengklaim bahwa penggunaan istilah "profesionalisme" mengacu pada sejauh mana seseorang menampilkan diri sebagai profesional atau pekerjaan sebagai profesi, dengan tingkat profesionalisme tinggi, sedang, dan rendah. Keahlian yang luar biasa juga mengacu pada mentalitas dan tanggung jawab individu dari panggilan untuk bekerja mengingat persyaratan khusus dan seperangkat aturan profesional.

Istilah "profesionalisme", seperti yang digunakan dalam penelitian Hall, sering digunakan oleh para peneliti untuk mengkaji bagaimana para profesional memandang profesi mereka dan bagaimana hal ini tercermin dalam sikap dan tindakan mereka. Dalam penelitian Sumardi, gagasan profesionalisme dijelaskan memiliki lima isi atau prinsip:

1. Afiliasi komunitas (community affiliation) khususnya melibatkan ikatan profesional sebagai bentuk perspektif, termasuk asosiasi formal atau pertemuan mitra kasual sebagai sumber dasar pemikiran kerja. Profesional mendapatkan kesadaran profesional melalui asosiasi ini.
2. Kebutuhan untuk mandiri (autonomy demand) merupakan Keyakinan bahwa seorang profesional harus mampu mengambil keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh pihak lain (pemerintah, klien, dan non-profesional) dikenal dengan kebutuhan akan kemandirian (otonomi

tuntutan). Independensi profesi dianggap dikompromikan oleh campur tangan atau campur tangan pihak luar. Banyak orang menginginkan pekerjaan di mana mereka dapat bekerja secara mandiri dan membuat keputusan sendiri. Dalam beberapa keadaan, kebebasan untuk bertindak sesuai dengan preferensi sendiri dapat menumbuhkan rasa kemandirian.

3. Keyakinan terhadap peraturan sendiri/profesi (belief self regulation) dimaksud mengandung pengertian bahwa orang yang paling ahli dalam menilai pekerjaan mahir adalah ahli individu, bukan “orang buangan” yang tidak memiliki keterampilan dalam kerangka berpikir informasi dan bekerja.
4. Dedikasi pada profesi (dedication) menunjukkan dedikasi terhadap profesi dengan memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan seseorang. Di sisi lain, jika nilai intrinsik produk menurun, keteguhan dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas. Ini adalah ekspresi ucapan dari perawatan diri Anda sepenuhnya. Totalitas ditemukan bersifat personal karena bagian proses yang paling penting adalah bagian spiritual. Bagian materi dasar dan kelima adalah kewajiban sosial, yang merupakan panduan untuk profesi dan produk yang populer di kalangan profesional dan masyarakat umum karena cara pembuatannya.

Pengertian di atas merupakan kriteria yang digunakan untuk mengukur derajat sikap profesional seseorang. Berdasarkan definisi tersebut maka profesionalisme adalah konsepsi yang mengacu pada sikap seseorang atau bahkan bisa kelompok, yang berhasil memenuhi unsur-unsur tersebut secara sempurna. (Hasibuan, 2017)

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memiliki standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi (UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen). Pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain.

Menurut para ahli, profesionalisme menekankan kepada penguasaan ilmu pengetahuan atau kemampuan manajemen beserta strategi penerapannya. Maister (1997) mengemukakan bahwa profesionalisme bukan sekadar pengetahuan teknologi dan manajemen tetapi lebih merupakan sikap, pengembangan profesionalisme lebih dari seorang teknisi bukan hanya memiliki keterampilan yang tinggi tetapi memiliki suatu tingkah laku yang dipersyaratkan (Hamid, 2017).

C. Standar Keprofesionalan Guru

Profesi merupakan sesuatu pekerjaan dalam melakukan tugasnya membutuhkan/ menuntut kemampuan (expertise), memakai teknik- teknik ilmiah, dan pengabdian besar. Kemampuan diperoleh dari lembaga pembelajaran yang spesial diperuntukkan untuk itu dengan kurikulum yang bisa dipertanggungjawabkan. Kata profesi dimaksud sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pembelajaran kemampuan (keahlian, kejuruan, serta sebagainya) tertentu. Di dalam profesi dituntut terdapatnya kemampuan serta etika spesial dan standar layanan. Merujuk pada penafsiran ini kalau profesi cuma bisa dicoba oleh orang- orang secara spesial dipersiapkan buat itu. Dengan kata lain profesi bukan pekerjaan yang dicoba oleh mereka yang sebab tidak mendapatkan pekerjaan lain. Sesuatu profesi membutuhkan kompetensi spesial ialah keahlian bawah berbentuk keahlian melaksanakan rutinitas cocok dengan petunjuk, ketentuan, serta prosedur teknis.

Profesionalisme merupakan sesuatu pemikiran terhadap kemampuan tertentu yang dibutuhkan dalam pekerjaan tertentu, yang mana kemampuan itu cuma diperoleh lewat pembelajaran

spesial ataupun latihan spesial.(Rusman, 2014: 18). Pembelajaran serta pelatihan ialah upaya buat meningkatkan sumber energi guru- guru, paling utama buat kenaikan profesionalisme yang berkaitan dengan keahlian. Guru handal senantiasa menjajaki kursus- kursus, workshop, seminar, dalam bermacam aktivitas yang lain (Nur & Mardiah, 2020).

Guru profesional hendak bekerja cuma sekedar membagikan pelayanan kemanusiaan dari pada usaha buat kepentingan individu. Dalam meningkatkan perilaku mental, guru wajib lebih bijak serta hati- hati dalam pendekatan kepada anak didik, buat itu diperlukan kecakapan memusatkan motivasi serta berpikir.

Menurut Kunandar profesionalisme guru ialah keadaan, arah, nilai, tujuan, serta mutu sesuatu kemampuan serta kewenangan dalam bidang pembelajaran serta pengajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seorang yang jadi mata pencaharian. (Kunandar, 46). Pekerjaan yang bertabiat handal merupakan pekerjaan yang cuma bisa dicoba oleh orang- orang yang spesial telah dipersiapkan semacam halnya seseorang guru. Buat jadi seseorang guru yang handal, haruslah mempunyai keahlian serta kemampuan dalam bidang keguruan, sehingga guru tersebut sanggup melaksanakan tugas serta gunanya selaku guru secara optimal(Nur & Mardiah, 2020).

Guru diharuskan mempunyai 4 kompetensi yang terdiri dari kompetensi karakter, kompetensi sosial, kompetensi pedagogik serta kompetensi profesional. Empat kompetensi tersebut wajib dikenal, dimengerti serta dilaksanakan oleh guru dalam melaksanakan tugas serta gunanya supaya guru senantiasa dapat dikatakan selaku pendidik profesional(Muchith, 2016).

1. Kompetensi pedagogik ialah seperangkat pengetahuan serta ketrampilan yang berkaitan dengan proses pembelajaran.
2. Kompetensi kepribadian ialah seperangkat mutu personal ataupun kepribadi yang menunjang mutu pembelajaran.
3. Kompetensi sosial merupakan seperangkat pengetahuan serta ketrampilan yang berkaitan dengan komunikasi dengan orang lain buat mensukseskan proses pendidikan.
4. Kompetensi profesional ialah seperangkat keahlian serta ketrampilan yang dipunyai lewat proses pembelajaran sehingga diharapkan sanggup mewujudkan profesi guru yang sempurna.

D. Mengembangkan Sikap Profesional Guru

UU No. 14 tahun 2005 Pasal 1 ayat (1) menyatakan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sebagai seorang profesional guru harus memiliki kompetensi keguruan yang cukup. Kompetensi keguruan itu tampak pada kemampuannya menerapkan sejumlah konsep, asas kerja sebagai guru, mampu mendemonstrasikan sejumlah strategi maupun pendekatan pengajaran yang menarik dan interaktif, disiplin, jujur. (Nurarfiansyah et al., 2022).

Para ahli mengatakan bahwa profesionalisme menekankan pada penguasaan pengetahuan atau keterampilan manajemen serta strategi untuk mewujudkan keterampilan tersebut dalam tindakan. Maister berpendapat bahwa profesionalisme lebih dari sekedar memiliki pengetahuan tentang teknologi dan keterampilan manajemen; itu juga sikap. Profesionalisme dikembangkan lebih dari sekedar teknis yang memiliki keterampilan dan perilaku yang diperlukan. (Mustofa, 2012).

Guru yang kompeten dan profesional tidak hanya tahu bagaimana cara mengajar, tetapi mereka juga tahu materi pelajarannya. Selain itu, pendidik profesional harus memiliki pemahaman yang luas dan mendalam tentang sifat manusia dan masyarakat. Mentalitas, model kerja, dan disiplin guru di dunia pendidikan akan bertumpu pada karakteristik tersebut. Selain itu, untuk memberikan keceriaan bagi

peserta didik sesuai dengan tuntutan sistem pendidikan nasional, perlu dikembangkan budaya organisasi kelas bagi guru dan suasana organisasi pembelajaran yang bermakna, inovatif, energik, dan komunikatif agar melaksanakan kegiatan pembelajaran.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat guru, kesehatan jasmani dan rohani, serta kemampuan untuk mencapai tujuan pendidikan. Selain itu, menurut Pasal 10 ayat (1) kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional merupakan salah satu kemampuan guru yang merupakan aspek pengembangan profesionalisme guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. Pengembangan keprofesian guru merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar jika kita ingin meningkatkan kualitas pendidikan. (TRISONI, 2016).

Beberapa indikator menurut para ahli mengukur profesionalisme guru, antara lain (Makawimbang, 2011: 136-137): 1) Seorang guru harus memiliki lima kualifikasi sebagai berikut untuk menjadi pendidik profesional:

1. Guru berdedikasi kepada siswanya dan proses pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan siswa merupakan prioritas utama guru.
2. Guru memiliki penguasaan yang mendalam atas materi/mata pelajaran yang ditampilkan dan bagaimana cara mengajarnya kepada siswa. Ini adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan oleh guru.
3. Mulai dari mengamati tingkah laku siswa hingga pemberian tes prestasi belajar, guru bertugas memantau hasil belajar siswanya.
4. Instruktur dapat merenungkan apa yang mereka lakukan dan dapatkan dari pertemuan mereka. Artinya, guru perlu selalu punya waktu untuk memikirkan kesalahan yang dilakukannya dan memperbaikinya. Untuk dapat memperoleh keuntungan sebenarnya, ia harus mengetahui nama baik dan buruk, serta pengaruh besar dan buruknya terhadap pembelajaran siswa.
5. Guru harus menjadi bagian dari komunitas belajar profesional, seperti PGRI dan organisasi profesi lainnya. (Bali Sastrawan, 2016).

Pengembangan profesionalisasi guru menjadi sorotan dunia, sebab guru tidak hanya mempunyai tanggung jawab dan tugas untuk memberikan informasi ilmiah serta teknis, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk membangun sikap dan jiwa agar dapat bertahan pada era persaingan yang super. Membantu siswa beradaptasi dengan tantangan dalam hidup dan dorongan perkembangan internal mereka merupakan salah satu tugas guru.

Pada dasarnya, pengembangan profesional guru hanya dapat berhasil jika dapat menumbuhkan sikap baru dan kreatif. Kompetensi profesional guru akan meningkat sebagai akibat dari sikap tersebut. Profesor Idochi mengklaim bahwa diperlukan tujuh pelajaran untuk menginspirasi guru agar mau dan inovatif. Berikut ketujuh pelajaran tersebut:

1. Belajar imajinatif.
2. Belajar bagai kupu-kupu.
3. Pelajari keelokkan dunia serta keelokkan menjadi seorang guru.
4. Mulailah dengan pembelajaran simple serta konkret.
5. Mempelajari sirkulasi kehidupan.
6. Belajar berkoordinasi dengan para profesional,
7. Belajar keluar dengan kesatuan pikiran.

Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa meskipun perlindungan hukum itu penting,

namun pengembangan diri sendiri lebih penting dan strategis dalam upaya pengembangan profesi, ini didasarkan beberapa alasan yaitu:

1. Perlindungan hukum penting dalam menciptakan kondisi dasar bagi penguatan profesi pendidik, namun tidak dapat menjadikan substansi pengembangan profesi pendidik secara otomatis.
2. Perlindungan hukum dapat memberikan kekuasaan legal (legal power) pada pendidik, namun akan sulit menumbuhkan profesi pendidik dalam pelaksanaan peran dan tugasnya di bidang pendidikan.
3. Pengembangan diri sendiri dapat menjadikan profesi pendidik sadar dan terus memberdayakan diri sendiri dalam meningkatkan kemampuan berkaitan dengan peran dan tugasnya di bidang pendidikan.
4. Pengembangan diri sendiri dapat memberikan kekuasaan keahlian (expert power) pada pendidik, sehingga dapat menjadikan pendidik sebagai profesi yang kuat dan penting dalam proses pendidikan bangsa (Mustofa, 2012).

E. Upaya Dan Strategi Dalam Mengembangkan Sikap Profesional Guru

Dalam meraih kualitas pembelajaran yang baik, dibutuhkan strategi yang pas dalam upaya menghasilkan iklim kondusif untuk pengembangan profesi guru. Suasana kondusif ini jelas amat dibutuhkan oleh tenaga pendidik buat bisa meningkatkan diri sendiri ke arah profesionalisme guru. Dalam perihal ini, ada sebagian strategi yang dapat dicoba buat menghasilkan suasana yang kondusif untuk pengembangan profesi guru, ialah:

1. Strategi transformasi paradigma
Strategi ini diawali dengan mengganti paradigma birokrasi supaya jadi bisa meningkatkan diri sendiri selaku institusi yang berorientasi pelayanan, bukan dilayani.
2. Strategi debirokratisasi
Strategi ini dimaksudkan guna mengurangi tingkatan birokrasi yang bisa menghalangi pada pengembangan diri guru.

Strategi tersebut di atas membutuhkan tata cara operasional supaya bisa dilaksanakan, strategi transformasi paradigma bisa dicoba lewat pembinaan guna meningkatkan kesadaran hendak kedudukan serta guna birokrasi dalam konteks pelayanan warga. Sedangkan strategi debirokratisasi bisa dicoba dengan metode kurangi serta menyederhanakan bermacam prosedur yang bisa jadi hambatan untuk pengembangan diri guru dan menyulitkan pelayanan untuk warga.

Pemerintah sudah mengadakan upaya buat tingkatkan profesionalisme guru. Upaya tersebut dicoba dengan tingkatkan kualifikasi serta persyaratan tenaga pengajar di perguruan tinggi serta pendidikan tinggi. Program penjenjangan Konfirmasi II buat guru SD, Rekognisi III buat guru Madya serta Jenjang I (lulusan) buat guru SMP. Tetapi demikian, kesetaraan tidak terdapat maksudnya bila pendidik tidak mempunyai kewenangan buat mengganti suasana. Program sertifikasi yang cocok dengan syarat UU Nomor. 14 Pasal 42 Tahun 2005 ialah upaya lain yang dicoba pemerintah tidak hanya menyelenggarakan penyetaraan guru. Walaupun sudah ditegaskan, bermacam upaya sudah dicoba di Indonesia buat tingkatkan keahlian impresif pendidik, misalnya dengan menggerakkan PKG (Pusat Gerakan Pendidik, MGMP (Musyawarah Instruktur Mata Pelajaran), dan KKG (Temu Kerja Instruktur).) yang membolehkan pendidik buat berbagi pengetahuan dalam menanggulangi permasalahan yang mereka hadapi dalam aktivitas pembelajaran mereka (Mustofa, 2012).

Guru pada akhirnya bertanggung jawab atas peningkatan profesionalisme guru. Guru harus selalu berusaha melakukan hal-hal berikut, menurut Purwanto (2002):

1. Ketahui persyaratan standar profesional saat ini.
2. Memperoleh keterampilan dan kualifikasi yang diperlukan.
3. Menjalin hubungan yang langgeng dan luas dengan rekan kerja, termasuk melalui organisasi profesi
4. Menciptakan etos kerja atau budaya kerja yang menjunjung tinggi penyediaan layanan berkualitas tinggi kepada konstituen.
5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi terkini, mengadopsi inovasi atau mengembangkan kreativitas, akan memastikan kemampuan Anda dalam mengelola pembelajaran selalu up to date.

Jika guru kita ingin menjadi lebih profesional, mereka harus menjadikannya sebagai prioritas utama untuk mempelajari persyaratan standar profesional saat ini. Ada sejumlah alasan untuk ini. Pertama, mobilitas guru lintas negara kini dimungkinkan oleh persaingan global. Kedua, sebagai seorang profesional, seorang guru harus mengikuti perkembangan keprofesionalan global dan tuntutan masyarakat akan peningkatan pelayanan. Standar profesional ini hanya dapat dipenuhi dengan terus belajar dan terbuka untuk mendengar dan melihat perkembangan baru di bidang Anda. (Mustofa, 2012)

SIMPULAN

Analisis supervisi pembelajaran terhadap keprofesionalan guru menunjukkan bahwa strategi yang tepat dalam melakukan supervisi akan berdampak besar terhadap peningkatan keprofesionalan guru. Pemerintah banyak melakukan upaya untuk meningkatkan kompetensi ini, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh terbesar terhadap keprofesionalan guru adalah guru itu sendiri. Di Indonesia dewasa ini, sudah menjalankan upaya terhadap pengembangan keprofesionalan guru seperti mengadakan pelatihan guru guna meningkatkan kompetensi bagi tenaga pendidik termasuk kompetensi profesional. Dalam melakukan pelatihan tersebut, guru harus melakukan pengembangan sebagai institusi yang melayani bukan yang harus dilayani. Keprofesionalan guru yang berdasarkan inovasi dan kreatifitas, mengetahui segala tuntutan profesionalitas sebagai seorang guru, mencapai kualifikasi dan kompetensi yang sudah menjadi persyaratan penilaian guru yang profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Bali Sastrawan, K. (2016). Profesionalisme Guru Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pembelajaran. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 2(2), 65. <https://doi.org/10.25078/jpm.v2i2.73>
- Hamid, A. (2017). Guru Profesional. *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 17(2), 274–285. <https://doi.org/10.47732/alfalahjikk.v17i2.26>
- Hasibuan, A. (2017). Etika Profesi Profesionalisme Kerja. *UISU Press*, 53(9), 1689–1699.
- Muchith, M. S. (2016). Guru PAI Yang Profesional. *Quality*, 4(2), 217–235.
- Mustofa, -. (2012). Upaya Pengembangan Profesionalisme Guru di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 4(1), 76–88. <https://doi.org/10.21831/jep.v4i1.619>
- Nasution, I. (2021). *Nasution, Inom. "Supervisi Pendidikan." (2021)*. Retrieved from [http://repository.uinsu.ac.id/11438/1/SUPERVISI OK inom.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/11438/1/SUPERVISI_OK_inom.pdf)
- Nur, S., & Mardiah, M. (2020). Pentingnya Profesionalisme Guru dalam Pendidikan. *Al-Liqo: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(02), 215–228. <https://doi.org/10.46963/alliqo.v5i02.245>

- Nurarfiansyah, L. T., Kholizah, N. A., Sani, D. A., Sembiring, D. F. Y., Ramadhani, P. S., Dermawan, M. M., ... Nasution, I. (2022). Upaya Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru. *Edupedia*, 6(2), 148–160. <https://doi.org/10.24269/ed.v6i2.1489>
- Rusli Lutan. (2002). Supervisi Pendidikan Jasmani. *Supervisi Pendidikan Jasmani*, 179. Retrieved from http://perpus.sman1-btp.sch.id//index.php?p=show_detail&id=3612
- TRISONI, R. (2016). Pengembangan Profesionalisme Guru Dalam Mewujudkan Kualitas Pendidikan. *Ta'dib*, 14(2), 194–202. <https://doi.org/10.31958/jt.v14i2.205>